

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Di Indonesia, pajak termasuk sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 (UU RI, 2009) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pendapatannya yang masih tergolong rendah, dan upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang berkembang dari tahun 2018-2019 adalah sekitar lebih dari 65.465.497 unit dan diprediksi angka tersebut akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan maraknya keinginan masyarakat Indonesia dalam berwirausaha.

Peranan UMKM dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan dibidang

perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar. Menyadari bahwa sektor usaha kecil dan menengah ini sebagai penunjang ekonomi Indonesia namun umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, maka Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan ini mengatur bagi Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) dan bersifat final. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam melakukan pemenuhan kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap Wajib Pajak untuk tidak menjadi “Wajib Pajak” yang baik. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibanding dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan yang rendah.

Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia menjadikan alasan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 Milyar yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5% untuk seluruh UMKM. Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini. Hal demikian merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh petugas pajak. (Pratama, 2019)

Melihat dari gejala permasalahan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apa Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

3. Apa Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apa Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apa Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui seberapa besar Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya yaitu:

➤ **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam pemahaman tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.

➤ **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat gambaran pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang dibutuhkan dan terdapat konsep yang berkaitan dengan topik pada penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan dalam penelitian.